

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan bagian fundamental dalam agenda global hak asasi manusia dan menjadi prioritas dalam sistem internasional kontemporer. Meskipun sejumlah negara telah menunjukkan kemajuan dalam hal ini, masih terdapat wilayah-wilayah tertentu yang secara sistematis mempertahankan praktik diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu bentuk pelanggaran serius yang kini semakin mendapat perhatian dari komunitas internasional adalah gender apartheid yakni bentuk pemisahan dan penindasan berbasis gender yang dilembagakan oleh otoritas resmi. Fenomena ini terlihat jelas di Afghanistan sejak Taliban kembali menguasai negara tersebut pada Agustus 2021, dengan menerapkan lebih dari 80 kebijakan yang secara langsung membatasi hak-hak dasar perempuan. Aturan-aturan tersebut meliputi pelarangan anak perempuan untuk mengakses pendidikan tingkat menengah dan atas, pembatasan hak bekerja, serta larangan masuk ke ruang publik seperti taman, pusat kebugaran, dan layanan Kesehatan semuanya merupakan indikasi nyata dari sistem apartheid gender (Ochab, 2025).

Munculnya fenomena *gender apartheid* di Afghanistan menjadi salah satu konsekuensi paling nyata dari kebijakan diskriminatif yang diterapkan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021. *Gender apartheid* dalam konteks ini merujuk pada sistem pemisahan dan penindasan berbasis gender yang dilembagakan melalui kebijakan negara, khususnya terhadap perempuan. Hal ini tercermin dari berbagai pembatasan yang diberlakukan, seperti larangan akses pendidikan bagi perempuan di tingkat menengah dan tinggi, pembatasan partisipasi

dalam dunia kerja, serta pembatasan mobilitas di ruang publik tanpa pendamping laki-laki (*mahram*). Data dari UNESCO menunjukkan bahwa lebih dari 1,1 juta anak perempuan kehilangan akses terhadap pendidikan menengah sejak kebijakan tersebut diberlakukan, sementara perempuan juga dilarang mengakses pendidikan tinggi sejak akhir 2022 (UNESCO, 2024). Kondisi ini diperkuat oleh laporan UN Women yang menyebutkan bahwa mayoritas perempuan di Afghanistan mengalami pembatasan signifikan dalam akses terhadap pekerjaan dan layanan publik, sehingga memperlihatkan adanya diskriminasi yang sistematis dan terinstitusionalisasi. Dalam konteks ini, UN Women kemudian berperan sebagai aktor internasional yang mengadvokasi isu tersebut di tingkat global, dengan membingkai praktik *gender apartheid* sebagai pelanggaran terhadap norma hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kebijakan Taliban terhadap pendidikan perempuan tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup prioritas pada SDG 4 yang berfokus pada penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan dapat diakses oleh semua kalangan, serta SDG 5 yang mendorong kesetaraan gender. Data dari Barakat (2024) menyebutkan bahwa pelarangan sekolah bagi anak perempuan tingkat menengah dan atas berdampak pada sekitar 1,4 hingga 2,5 juta anak perempuan lebih dari 80% dari populasi usia sekolah di atas kelas enam (Barakat, 2024)

Kondisi yang memunculkan *gender apartheid* di Afghanistan dapat dipahami melalui perspektif konstruktivis, khususnya terkait kegagalan internalisasi norma hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dalam kerangka *norm life cycle* yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink,

norma internasional seharusnya mengalami tahapan *norm emergence*, *norm cascade*, hingga *norm internalization*. Namun, dalam kasus Afghanistan, terjadi kegagalan pada tahap internalisasi, di mana norma kesetaraan gender tidak diadopsi secara domestik oleh rezim Taliban. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan diskriminatif, seperti larangan pendidikan bagi perempuan di tingkat menengah dan tinggi serta pembatasan akses kerja, yang berdampak pada sekitar 1,4 juta anak perempuan yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan

Selain itu, laporan UN Women (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 80% perempuan Afghanistan mengalami penurunan akses terhadap pekerjaan dan partisipasi publik pasca 2021. Dalam konteks ini, UN Women berperan sebagai *norm entrepreneur* yang berupaya merekonstruksi dan mendorong kembali norma kesetaraan gender di tingkat global. Melalui advokasi, publikasi laporan, dan kampanye internasional, organisasi ini berupaya membingkai praktik *gender apartheid* sebagai pelanggaran serius terhadap norma internasional. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis domestik, tetapi juga menunjukkan adanya kontestasi norma dalam sistem internasional akibat kegagalan internalisasi nilai-nilai universal.

Dalam merespons kondisi *gender apartheid* di Afghanistan, UN Women berperan sebagai *norm entrepreneur* yang berupaya mendorong kembali norma kesetaraan gender, khususnya terkait hak pendidikan perempuan. Dalam perspektif konstruktivis, *norm entrepreneur* memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan membingkai isu agar diakui sebagai norma yang harus dipatuhi oleh komunitas internasional. UN Women menjalankan fungsi advokasi melalui penerbitan laporan, seperti *Afghanistan Gender Alert* (2023), yang

menyoroti dampak kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, termasuk pembatasan akses pendidikan dan pekerjaan (UN Women, 2023). Di sisi lain, proses sosialisasi norma dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi internasional, media, dan jaringan masyarakat sipil guna membangun kesadaran kolektif bahwa pembatasan pendidikan perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Melalui kombinasi advokasi dan sosialisasi tersebut, UN Women berupaya memperkuat penerimaan norma kesetaraan gender di tingkat global, meskipun implementasinya di Afghanistan masih menghadapi hambatan struktural.

Melihat dinamika *life cycle of norms* dalam konteks pembatasan hak perempuan di Afghanistan, khususnya terkait pendidikan. Melalui kerangka yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana norma kesetaraan gender mengalami proses *norm emergence*, *norm cascade*, hingga *norm internalization* dalam sistem internasional. Kasus Afghanistan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam proses tersebut, di mana meskipun norma telah diperkenalkan dan diadvokasikan oleh aktor internasional seperti UN Women, penerapannya di tingkat domestik masih mengalami hambatan. Oleh karena itu, analisis terhadap *life cycle of norms* menjadi relevan untuk memahami sejauh mana upaya advokasi internasional mampu memengaruhi perubahan perilaku aktor domestik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan internalisasi norma dalam kasus *gender apartheid* di Afghanistan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap studi hubungan internasional, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai

interaksi antara norma global dan praktik lokal dalam konteks konflik dan perubahan rezim.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana peran UN Women dalam mengadvokasi peningkatan aksi dan kualitas pendidikan bagi perempuan di Afghanistan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan strategi pemerintah dalam menangani isu yang cukup fundamental yang memfokuskan pada peningkatan kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia dan hak atas pendidikan untuk perempuan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan.
- b. Menganalisis bentuk kerjasama UN Women dalam mendukung pendidikan perempuan di Afghanistan.
- c. Menjelaskan tantangan dan dinamika global dalam realisasi SDG 4 di wilayah konflik.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat akademis bahwa hasil dari penelitian ini mampu melengkapi kajian penelitian dan literatur dalam memperjuangkan kesetaraan hak pendidikan bagi perempuan, khususnya di Afghanistan,

memberikan kontribusi penting dalam literatur Hubungan Internasional dengan menyoroti organisasi internasional dapat mempengaruhi agenda global dan kebijakan pendidikan serta kesetaraan gender di tingkat nasional dan internasional. Studi ini memperkaya pemahaman akademis tentang dinamika advokasi transnasional yang melibatkan kolaborasi antara organisasi internasional, perusahaan global, dan pemerintah lokal dalam konteks pembangunan manusia dan hak asasi manusia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap Implikasi dari penelitian mengenai peran UN Women dalam advokasi pendidikan perempuan menunjukkan hal yang berdampak pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan di negara-negara seperti afghanistan, tetapi juga berkontribusi pada perubahan kebijakan publik dan kesadaran sosial yang lebih luas terkait kesetaraan gender. Secara lebih luas, keberhasilan ini juga mengindikasikan bahwa pendidikan perempuan merupakan pondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan dan penguatan hak asasi manusia, sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, masyarakat internasional, dan berbagai pemangku kepentingan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan literatur

Literatur ini membahas pendidikan perempuan seperti yang dikemukakan oleh Penelitian Gordon dan Marshall (2022) dalam jurnal *International Affairs* juga menunjukkan bahwa pembatasan terhadap perempuan di Afghanistan tidak

hanya bersifat kebijakan sementara, tetapi telah berkembang menjadi sistem sosial-politik yang mengakar. Mereka mengidentifikasi bahwa kebijakan tersebut menciptakan segregasi berbasis gender yang membatasi perempuan dari ruang publik dan peluang ekonomi, sehingga memenuhi karakteristik *gender apartheid*. Hal ini diperkuat oleh data dari UNESCO yang menunjukkan bahwa lebih dari 1,4 juta anak perempuan kehilangan akses pendidikan menengah sejak 2021 (UNESCO, 2024).

Gordon, E., & Marshall, R. menjelaskan bahwa Taliban menerapkan model *gender governance* yang membatasi perempuan dalam tiga aspek utama, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas. Dalam sektor pendidikan, perempuan dilarang mengakses pendidikan menengah dan tinggi, yang berdampak langsung pada hilangnya kesempatan pengembangan diri. Dalam sektor pekerjaan, perempuan secara sistematis dikeluarkan dari banyak posisi formal, termasuk sektor pemerintahan dan organisasi internasional. Sementara itu, dalam aspek mobilitas, perempuan diwajibkan didampingi oleh *mahram* untuk beraktivitas di ruang publik, yang semakin mempersempit partisipasi mereka dalam kehidupan sosial.

Temuan yang dikemukakan oleh Gordon dan Marshall (2022) pada dasarnya konsisten dengan berbagai studi dan laporan sebelumnya yang membahas kondisi perempuan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Mereka menunjukkan bahwa pembatasan terhadap perempuan tidak bersifat sementara, melainkan terstruktur dan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas. Hal ini sejalan dengan laporan dari UN Women dan Human Rights Watch yang juga mengidentifikasi adanya pola diskriminasi sistematis terhadap perempuan, yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap ruang publik dan kesempatan ekonomi.

Selain itu, kesamaan juga terlihat dalam karakter diskriminasi yang bersifat terinstitusionalisasi. Gordon dan Marshall menyoroti adanya segregasi berbasis gender yang berlangsung secara berkelanjutan, yang memperlihatkan bahwa kebijakan yang

diterapkan telah membentuk struktur sosial yang tidak setara. Temuan ini diperkuat oleh data dari UNESCO yang menunjukkan bahwa jutaan anak perempuan kehilangan akses terhadap pendidikan menengah sejak 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa diskriminasi yang terjadi tidak bersifat insidental, tetapi merupakan bagian dari sistem yang lebih luas.

Sementara itu, penggunaan istilah “*gender apartheid*” untuk menggambarkan kebijakan Taliban pasca-2021 telah diangkat oleh *Human Rights Watch* (2022) dan diperkuat oleh Ahmad dan Azizi (2023). Meski demikian, banyak kajian masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis normatif dalam kerangka hubungan internasional. Penelitian ini berupaya melampaui deskripsi dengan memetakan bagaimana norma pendidikan perempuan tetap diperjuangkan di luar kendali formal negara. Studi oleh Dawodi et al. (2023) menunjukkan bahwa model *mobile learning* memberikan peluang pendidikan fleksibel di tengah represi, sementara aktivis seperti Pashtana Durrani dari *LEARN* Afghanistan berhasil menyelenggarakan sekolah bawah tanah untuk ratusan siswi (The Diplomat, 2024). Platform seperti Radio Begum dan Begum TV, yang mengudara dari Paris, juga menjadi sarana penyebaran norma pendidikan perempuan ke komunitas tertutup di Afghanistan (The Guardian, 2024). Melalui kerangka *Norm Lifecycle*, penelitian ini berkontribusi pada kajian konstruktivisme normatif dengan menelaah bagaimana norma kesetaraan gender tetap berproses dalam masyarakat sipil, bahkan dalam sistem otoriter yang menolak legitimasi norma global.

Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan teoritis yang menggabungkan model *norms life cycle* dari Finnemore dan Sikkink untuk mengkaji bagaimana UN Women sebagai aktor berkontribusi dalam

pembentukan, penyebaran, dan internalisasi norma kesetaraan gender dalam konteks gender apartheid di Afghanistan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan pelanggaran hak pendidikan perempuan sebagai isu hak asasi manusia, tetapi juga mengkaji secara mendalam proses konstruksi dan promosi norma internasional dalam dinamika sistem global yang sarat tantangan politik. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih menitikberatkan pada pendekatan hukum atau pelaporan advokasi, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan contoh nyata dari kerja sama transnasional yang efektif, yang menghubungkan upaya diplomasi tingkat tinggi dengan gerakan akar rumput dalam mendukung pencapaian SDG 4 tentang pendidikan yang adil dan inklusif.

1.5.2 Teori Konstruktivis berbasis Norma

Konstruktivisme adalah sebuah teori sosiologis. Konstruktivisme berpendapat bahwa aktor-aktor internasional mencakup baik negara maupun aktor non-negara, seperti lembaga-lembaga internasional, berbeda dengan teori-teori hubungan internasional lainnya, seperti realisme, liberalisme, dan Marxisme, yang didasarkan pada teori politik, terutama dalam pandangan mereka mengenai kebijakan negara dan perilaku aktor-aktor internasional. Para konstruktivis memandang kepentingan nasional sebagai sesuatu yang dibangun secara sosial dan hubungan internasional sebagai hasil dari interaksi sosial di antara para pemain internasional atau realitas yang diciptakan secara sosial. Dengan demikian, kepentingan nasional bersifat dinamis, terus berkembang, dan merupakan hasil dari interaksi banyak aktor (M. Rosyidin, 2022). Sedangkan dalam norm internalization, peran dari jaringan advokasi ini dapat muncul dalam memperkuat wacana pada

proses internalisasi. Proses konstruksi sosial tidak berhenti pada *norm emerge*, selanjutnya adalah tahap *norm cascade* dimana peran telah diambil alih oleh organisasi internasional ataupun pemerintah. Nilai yang disuarakan oleh masyarakat sipil mulai masuk dalam ranah perdebatan politis untuk memperoleh legitimasi. Apabila hal ini telah disepakati maka kemudian masuk kedalam tahap *norm internalization* yang dilakukan oleh aktor domestik ke dalam ranah politik domestik (Finnemore & Sikkink, 1998).

Tabel 1.1 Alur Pemikiran Skema Norma

	Norm Emergence	Norm Cascade	Norm Internalization
Aktor Utama	<i>Norm entrepreneur</i>	Organisasi internasional	Birokrasi
Motif	Altruis, komitmen ideasional, dan empati.	Legitimasi dan reputasi	Konformitas, kesesuaian dengan identitas sosial
Mekanisme	Persuasi dan advokasi norma	Sosialisasi institusi, demonstrasi	Institusionalisasi

Source : (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 895) diolah oleh penulis

Seperti di Tabel 1.1, siklus kehidupan norma (*norms life cycle*) terdiri dari tiga tahapan utama. Teori ini tidak hanya menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor, tetapi juga mengakui peran penting aktor non-negara, seperti

elemen masyarakat internasional, yang dapat berperan sebagai *norm entrepreneur*. Dalam tahapan awal, yakni *norm emergence* dan *norm cascade*, jaringan advokasi transnasional memegang peranan penting dalam menyebarkan dan mendorong pengakuan terhadap norma baru. Sementara pada fase *norm internalization*, mereka tetap berperan dalam menguatkan diskursus publik yang mendukung proses penerimaan norma tersebut. Proses konstruksi sosial norma tidak berhenti saat norma pertama kali muncul, tetapi terus berlanjut hingga fase *norm cascade*, dimana organisasi internasional dan pemerintah mulai mengambil alih peran dalam memperdebatkan dan melegitimasi norma di arena politik. Setelah tercapai konsensus politik, norma tersebut akan memasuki tahap *internalization*, yaitu ketika norma telah diadopsi dan diintegrasikan oleh aktor domestik ke dalam kebijakan nasional (Rosyidin, 2020, hlm. 92). Keberhasilan tahap ini dapat dikenali dari tindakan konkret seperti ratifikasi perjanjian internasional dan penerapan kebijakan nasional yang mencerminkan nilai-nilai norma global tersebut.

1.5.3 Norma Kesetaraan Gender

Konstruktivisme memahami sistem internasional sebagai realitas sosial yang terbentuk melalui interaksi antar aktor, dengan norma sebagai perekat utama yang membentuk identitas dan kepentingan negara (Wendt, 1999). Alexander Wendt dalam *Social Theory of International Politics* menjelaskan bahwa norma menciptakan "*cultures of anarchy*" (Hobbesian: permusuhan, Lockean: rivalitas, Kantian: persahabatan), sehingga Taliban mempertahankan *gender apartheid* karena terkonstruksi dalam budaya Hobbesian norma lokal yang menolak kesetaraan gender global yang dipromosikan UN Women-Malala

Fund (Wendt, 1999). Martha Finnemore (1996) dalam *National Interests in International Society* menunjukkan norma mengubah kepentingan nasional melalui tekanan sosial institusional, seperti kampanye Malala Fund yang menggeser persepsi global pendidikan perempuan Afghanistan dari isu domestik menjadi prioritas SDG 4 internasional (Finnemore, 1996). Finnemore dan Sikkink (1998) dalam artikel International Organization memformalkan norms life cycle (*emergence*→*cascade*→*internalization*) yang terwujud melalui resolusi CEDAW UN Women (Finnemore & Sikkink, 1998).

1.5.4 Sinergi Diplomatik-Grassroots

Sinergi diplomatik–grassroots adalah strategi yang menyoroti perbedaan antara diplomasi formal yang dilakukan oleh aktor nasional dan inisiatif akar rumput yang dilakukan oleh komunitas lokal. Diplomasi formal memiliki kekuatan institusional, legitimasi politik, dan akses ke forum internasional, sementara diplomasi akar rumput menawarkan realitas sosial, fleksibilitas, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan di dalam komunitas. Kerangka berpikir ini menekankan bahwa efektivitas diplomasi tidak hanya ditentukan oleh negosiasi elit, tetapi juga oleh aktor non-nasional di tingkat lokal dan internasional yang dapat menginternalisasi dan mendukung nilai, narasi, dan kepentingan. Dalam konteks ini, sinergi diplomatic grassroots dipahami sebagai hubungan yang saling memperkuat dan sangat kuat. Sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pemberi arah strategis, aktivis akar rumput bertindak sebagai pelaksana dan legitimator sosial. Interaksi ini memungkinkan dua arah yang berbeda terjadi: dari atas ke bawah, yaitu aspirasi, pengetahuan lokal, dan tekanan normatif, dan dari bawah ke atas, yaitu kebijakan, agenda, dan sumber sehari-hari. Dalam hal ini,

kerangka berpikir ini menempatkan sinergi diplomatik–grassroots sebagai mekanisme krusial dalam meningkatkan keberlanjutan, inklusivitas, dan jangkauan diplomasi dalam periode global yang semakin kompleks.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Pendekatan Konstruktivisme berbasis Norma

Menurut Alexander Wendt (1992), menambahkan bahwa norma adalah bagian dari struktur sosial internasional yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan negara. Negara bertindak bukan hanya berdasarkan logika kepentingan material, tetapi juga karena terikat oleh norma sosial yang hidup dalam masyarakat internasional.

1.6.1.2 Norma Kesetaraan Gender

Menurut Audie Klotz (1995), melihat kesetaraan gender sebagai bagian dari norma moral internasional yang menuntut negara-negara mengubah kebijakan luar negerinya agar selaras dengan standar global tentang keadilan dan HAM.

1.6.1.3 Sinergi Diplomatik-Grassroots

Merujuk pada definisi Diplo Foundation Sinergi diplomatik-grassroots didefinisikan sebagai kolaborasi strategis antara pendekatan top-down melalui diplomasi resmi seperti UN Women yang mendorong resolusi CEDAW dan forum internasional, dengan pendekatan *bottom-up* melalui mobilisasi masyarakat sipil seperti Malala Fund yang menjalankan kampanye lokal dan pendanaan siswi, sehingga keduanya saling melengkapi untuk mempercepat *norms life cycle* norma kesetaraan gender melawan *gender apartheid* Taliban (Diplo Foundation, 2024)

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Indikator Norms Life Cycle di Afghanistan

Dalam konteks penelitian ini, Norma mengacu pada seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang secara bersama-sama diakui oleh komunitas global sebagai rujukan bagi tindakan negara maupun aktor non-negara. Nilai-nilai ini mencerminkan konsensus moral, hukum, dan sosial yang dianggap sesuai dalam tatanan global tertentu. Dalam penerapannya, norma dapat dievaluasi melalui indikator seperti keterlibatan negara dalam instrumen internasional semisal Konvensi CEDAW, penerapan kebijakan nasional yang mendukung hak asasi manusia, serta reaksi dunia internasional terhadap pelanggaran norma, termasuk berupa sanksi atau pengucilan diplomatik.

Dalam kasus gender apartheid di Afghanistan, norma internasional berperan sebagai kerangka acuan untuk menilai kebijakan represif rezim Taliban yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Tindakan ini jelas bertentangan dengan norma global mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Lembaga seperti UN Women dan Malala Fund menggunakan pendekatan berbasis norma untuk mendorong komunitas internasional agar mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi struktural yang harus dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional.

Oleh karena itu, norma dalam konteks penelitian ini tidak hanya dijadikan sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif untuk menganalisis perilaku negara dalam sistem internasional. Norma digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat internasional merespons pelanggaran

terhadap hak-hak perempuan, serta bagaimana norma-norma tersebut diperjuangkan kembali agar memperoleh legitimasi hukum dan dukungan politik yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelanggaran norma berskala besar bukan hanya menjadi isu internal suatu negara, tetapi juga berdampak pada kestabilan dan integritas sistem hukum internasional secara keseluruhan.

1.6.2.2 Operasionalisasi Tiga Pilar Norma Kesetaraan Gender

Dalam konteks penelitian ini, kesetaraan gender dinilai melalui indikator seperti proporsi perempuan dalam jabatan publik, kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang adil gender, serta upaya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Tujuan dari pengoperasian konsep kesetaraan gender adalah untuk menghilangkan hambatan struktural yang selama ini membatasi partisipasi perempuan dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka hubungan internasional, isu kesetaraan gender tidak lagi dianggap sebagai persoalan internal negara, melainkan telah menjadi bagian penting dari komitmen global terhadap penghormatan hak asasi manusia, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (khususnya SDG 5), serta jaminan stabilitas dan keadilan sosial di tingkat global.

Dalam kasus Afghanistan, UN Women menempatkan kesetaraan gender sebagai norma global yang wajib ditegakkan, bahkan di bawah pemerintahan represif seperti Taliban. Isu ini menjadi pondasi utama dalam perjuangan UN Women menolak kebijakan Taliban yang membatasi hak-hak dasar perempuan, seperti larangan bersekolah, bekerja, dan tampil di ruang publik. Oleh karena itu, UN Women mengoperasionalkan promosi norma melalui: pendidikan (resolusi UNGA SDG 4 dan kampanye *#LetAfghanGirlsLearn* dengan target paling tidak

satu juta siswi tercatat terdampak), pekerjaan (CEDAW review dan pelatihan vokasi daring untuk minimal 500 perempuan), ruang publik (UNAMA) dokumentasi dekrit dan petisi global dengan target minimal 30 negara mengakui gender apartheid. kesetaraan gender bukan hanya dianggap sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga sebagai sarana moral dan normatif untuk menentang sistem gender apartheid, sekaligus menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi pemerintahan suatu negara di mata komunitas internasional.

1.6.2.3 Manifestasi Sinergi Diplomati-Grassroots dalam Life Cycle of Norms


Manifestasi sinergi diplomati-grassroots dalam *norm life cycle* pada kasus Afghanistan terlihat jelas pada tahap *norm emergence*, ketika isu pelanggaran hak perempuan mulai dibingkai sebagai *gender apartheid*. UN Women, bersama UNAMA, mengumpulkan data melalui konsultasi langsung dengan perempuan Afghanistan serta laporan situasi di lapangan yang menunjukkan adanya pembatasan sistematis terhadap pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas perempuan. Laporan *Gender Alert* menegaskan bahwa kondisi ini merupakan krisis hak perempuan yang serius dan digunakan untuk “menginformasikan upaya advokasi kepada komunitas internasional,” sehingga menunjukkan bahwa produksi data berbasis pengalaman grassroots berfungsi sebagai dasar legitimasi normatif dalam pembentukan norma global (UN Women, 2021). Dengan demikian, sinergi antara pengalaman langsung perempuan Afghanistan sebagai aktor grassroots dan kapasitas institusional UN Women sebagai *norm entrepreneur* menghasilkan framing awal yang mengarah pada konstruksi isu sebagai *gender apartheid*.

Pada tahap *norm cascade*, sinergi tersebut berkembang melalui penyebaran norma di forum internasional, khususnya dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melibatkan negara anggota, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. UN Women memanfaatkan laporan global, siaran UN Web TV, serta kampanye digital untuk memperluas jangkauan advokasi dan memperkuat legitimasi isu di tingkat global. Data empiris yang menunjukkan lebih dari 80 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan serta tingginya tingkat eksklusi pendidikan dan ekonomi digunakan sebagai instrumen untuk mendorong pengakuan internasional terhadap krisis tersebut (UN Women, 2024; UNAMA, 2023). Kombinasi antara diplomasi formal dan mobilisasi grassroots menciptakan efek amplifikasi, di mana tekanan moral dari masyarakat sipil memperkuat posisi diplomatik dalam forum global, sehingga mempercepat penyebaran norma *gender apartheid* ke komunitas internasional, meskipun proses internalisasi penuh masih menghadapi hambatan dalam konteks domestik Afghanistan.

1.7 Bagan Alur Penelitian

Tabel 1. 2 Skema Pemikiran





Sumber: diolah oleh penulis

Kerangka penelitian ini menggambarkan bagaimana teori konstruktivisme digunakan untuk menganalisis dinamika norma internasional dalam kasus Afghanistan melalui konsep *norm life cycle* yang dikembangkan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Alur kerangka dimulai dari tahap *norm emergence*, di mana UN Women berperan sebagai *norm entrepreneur* yang menginisiasi dan membingkai isu kesetaraan gender, khususnya pendidikan perempuan, sebagai bagian dari advokasi global. Pada tahap ini, norma dibangun melalui proses framing dan advokasi yang didukung oleh jaringan internasional serta data empiris dari kondisi di Afghanistan. Selanjutnya, kerangka berlanjut ke tahap *norm cascade*, yaitu fase di mana norma yang telah dibentuk mulai disebarluaskan melalui dukungan organisasi internasional dan jaringan advokasi global, sehingga norma kesetaraan gender memperoleh legitimasi yang lebih luas di tingkat internasional.

Tahap terakhir adalah *norm internalization*, yang menggambarkan sejauh mana norma tersebut diterima dalam sistem global. Dalam konteks penelitian ini, penerimaan norma menghadapi tantangan berupa resistensi dari aktor domestik,

yaitu Taliban, yang menolak implementasi norma kesetaraan gender dalam kebijakan domestik Afghanistan. Oleh karena itu, meskipun norma telah mengalami proses penyebaran yang signifikan, internalisasi norma belum sepenuhnya tercapai. Secara keseluruhan, kerangka ini menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada analisis kontestasi norma gender dalam studi kasus Afghanistan, dengan menekankan interaksi antara aktor internasional dan domestik dalam membentuk, menyebarkan, dan menghambat penerimaan norma tersebut.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini mengkonklusikan bahwasannya UN Women sebagai organisasi internasional memiliki peran penting baik secara strategis maupun normatif dalam melawan praktik gender apartheid yang diberlakukan oleh pemerintahan Taliban di Afghanistan. Peran ini diwujudkan melalui advokasi terhadap norma-norma kesetaraan gender dengan pendekatan konstruktivis yang berlandaskan pada tahapan *norms life cycle*. Melalui kolaborasi lintas negara dengan aktor non-negara UN Women tidak hanya tampil sebagai pelaku diplomasi internasional, tetapi juga turut mendorong transformasi sosial dengan mendukung aktor-aktor lokal dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Dalam hal ini, kesetaraan gender dipahami bukan sekadar sebagai nilai moral yang berlaku secara universal, melainkan juga sebagai alat advokasi yang digunakan untuk menekan pengakuan internasional atas gender apartheid sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan, serta untuk mendorong aksi global yang nyata dan sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 4 dan SDG 5.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini umumnya dimanfaatkan oleh peneliti untuk memahami secara lebih mendalam dan rinci suatu fenomena sosial maupun isu kemanusiaan. Menurut Creswell & Poth (2017), metode kualitatif tidak hanya berfokus pada proses pengumpulan data, tetapi juga mencakup tahapan interpretasi yang mendalam terhadap data yang telah diperoleh guna menemukan makna yang tersembunyi di baliknya. Penelitian kualitatif mencakup sejumlah tahapan utama, yang dimulai dari proses pengumpulan data melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan telaah dokumen, hingga tahap analisis dan penafsiran data yang dilakukan dengan pendekatan induktif.

Secara umum, studi kasus dipahami sebagai salah satu metode penelitian yang memanfaatkan beragam sumber data untuk meneliti, mengurai, serta menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh (Kriyantoro, 2006: 18–19). Dalam konteks ini, pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu peristiwa secara mendalam, dengan dukungan data yang valid sebagai dasar untuk mengembangkan analisis yang lebih kaya. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga saling terhubung secara konseptual. Oleh karena itu, metode ini secara khusus diarahkan untuk mengelaborasi temuan dari beberapa studi kasus yang relevan.

1.9.2 Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan situs penelitian di wilayah Afghanistan. Penelitian ini dilakukan melalui metode *desk research*, yakni

Pendekatan penelitian yang tidak memerlukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan mengumpulkan dan menganalisis data yang sudah ada (data sekunder) dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, laporan organisasi internasional, dokumen resmi, dan sumber daring. Dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah ada sebagai landasan analisis penelitian, pendekatan ini secara efektif mengumpulkan informasi.

1.9.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada UN Women sebagai organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam mendorong kesetaraan gender, khususnya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan yang hidup di bawah sistem *gender apartheid* di Afghanistan, serta pada Malala Fund sebagai organisasi non-negara yang aktif memperkuat suara perempuan di tingkat akar rumput. Kajian ini bertujuan untuk menggali bagaimana UN Women menjalankan peran normatifnya dalam membentuk, menyebarluaskan, dan memperkuat norma kesetaraan gender sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Taliban yang secara sistematis mengecualikan perempuan dari akses pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Eksplorasi ini didasarkan pada pendekatan konstruktivis dan kerangka *norms life cycle* dari Finnemore dan Sikkink, yang memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana norma internasional terbentuk, dipromosikan oleh agen normatif, dan akhirnya menjadi bagian dari sistem global yang diterima secara luas.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sinergi antara UN Women mampu membangun kesadaran global, mendorong aksi komunitas internasional, serta memanfaatkan forum multilateral seperti PBB untuk menekan pengakuan

hukum terhadap gender apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini juga akan mengulas kontribusi kerja sama lintas aktor tersebut dalam mengubah struktur sosial yang menindas dan memperkuat peran perempuan sebagai aktor aktif dalam pembangunan, bukan sekadar sebagai objek kebijakan. Secara lebih menyeluruh, penelitian ini tidak hanya mengamati aktivitas advokasi dan kelembagaan, tetapi juga menganalisis efektivitas norma internasional dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa perempuan, serta menilai sejauh mana kolaborasi antara negara dan organisasi non-negara mampu memperkuat komitmen terhadap tujuan global seperti SDG 4 dan SDG 5 di negara-negara dengan kondisi krisis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami bagaimana organisasi internasional berfungsi sebagai agen normatif dalam tatanan global yang terus berubah.

1.9.4 Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder sebagai jenis data yang digunakan. Dimana, data primer diperoleh dengan metode seperti wawancara dan sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak langsung atau berasal dari sumber kedua, seperti literatur yang telah ada sebelumnya . Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan argumen dan temuan yang ditemukan melalui analisis literatur yang relevan. Sumber data sekunder ini berasal dari berbagai literatur, termasuk jurnal akademik, buku, laporan resmi, dan media berita

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur digital, seperti jurnal, buku, situs resmi, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data *desk researcher*. Informasi pendukung dalam teknik analisis ini dapat dikumpulkan dari berbagai referensi seperti artikel, jurnal akademik, laporan resmi, buku, dan sumber literatur lainnya. Melalui metode ini, peneliti dapat menghimpun data dari buku maupun sumber daring tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, teknik penelitian kepustakaan (*desk research*) digunakan sebagai metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis dan penafsiran data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis data yang bersifat kongruen atau selaras yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang konteks, dinamika, dan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan. Menurut Creswell & Creswell (2017), analisis data kualitatif melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, mulai dari penyusunan data mentah hingga interpretasi naratif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konstruksi makna yang mendasari fenomena yang diteliti dengan lebih detail. Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari literatur dan sekunder yang relevan dengan topik

penelitian. Melalui analisis data kualitatif yang cermat, peneliti dapat menggali makna yang tersembunyi dalam data dan menghasilkan temuan yang mendalam. Proses interpretasi data juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan mereka dengan teori atau penelitian sebelumnya, sehingga memperkaya pemahaman tentang subjek yang diteliti. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak hanya memberikan wawasan yang kaya tentang fenomena yang diteliti, tetapi juga memfasilitasi pembangunan teori yang lebih lanjut dalam bidang tersebut.

1.9.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini menunjukkan kualitas data yang baik karena didukung oleh sumber data sekunder yang relevan dan kredibel. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan media berita yang telah terbukti validitasnya. Pengolahan data tersebut akan dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan menggunakan berbagai variabel untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan teori penelitian yang sudah mapan, yang memberikan dasar yang kuat untuk analisis data. Dengan demikian, penggunaan teori penelitian dalam memilih variabel ini tidak hanya membantu memperjelas penyebab suatu kejadian, tetapi juga memperkuat validitas data sekunder yang dikumpulkan.